



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR : 23 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12 Seri C);
13. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Prsero) Nomor 970/334/406.076/2007 dan Nomor 007 PJ/547/APJ-PRG/2007 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR : 23 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Aparat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Pendapatan dan seluruh staf Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).
- (2) Aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : Bupati Trenggalek, Wakil Bupati Trenggalek, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Sekretaris DPPKAD, Kepala Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja DPPKAD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD, Kepala Seksi Verifikasi dan Kepala Sub Bidang Keuangan DPPKAD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 122